

Yth:

1. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Beasiswa Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP);
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
4. Direktur Rumah Sakit Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
5. Para Dekan Fakultas Kedokteran;
6. Para Ketua Kolegium Kedokteran Indonesia;
7. Para Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Calon Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis;

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/F/1481/2025  
TENTANG  
REKRUTMEN DAN SELEKSI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN  
DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN  
PERIODE I TAHUN 2025

Rekrutmen Program Pendidikan Dokter Spesialis periode I tahun 2025 sebelumnya telah dimulai berdasarkan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/3158/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, namun sempat tertunda berdasarkan surat Nomor DP.01.01/F/3943/2024 tertanggal 16 Desember 2024. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa proses **Rekrutmen Program Pendidikan Dokter Spesialis periode I Tahun 2025 siap untuk dilanjutkan**. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan prioritas Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), lanjutan rekrutmen pada periode ini dilakukan penyesuaian pada pilihan program studi dokter spesialis (spesialis anak, bedah, penyakit dalam, obgyn, anestesi, radiologi, dan patologi klinik) dan pilihan penempatan pada Rumah Sakit (RS) yang menjadi lokus PHTC.

Program ini terbuka untuk putra-putri Indonesia yang berpotensi dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan Indonesia sebagai bagian dari transformasi SDM Kesehatan. **Peserta didik yang dapat dibiayai adalah peserta didik yang mulai pendidikan**

**pada periode Januari s.d Juni 2025 atau sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis berstatus Aktif.**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang rekrutmen dan seleksi program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan Periode I Tahun 2025.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan sebagai berikut:

1. Calon peserta yang sudah mendaftar pada bulan November s.d Desember 2024 tetap terdaftar didalam aplikasi dan dapat melanjutkan proses rekrutmen dan seleksi sesuai dengan penjadwalan yang ditentukan dalam Surat Edaran ini;
2. Calon peserta yang belum mendaftar dapat memilih jenis program studi sebagai berikut:

Program Spesialistik	Program Studi
7 Dokter Spesialis Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesialis Ilmu Kesehatan Anak</li> <li>2. Spesialis Obstetri dan Ginekologi</li> <li>3. Spesialis Ilmu Bedah</li> <li>4. Spesialis Ilmu Penyakit Dalam</li> <li>5. Spesialis Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif</li> <li>6. Spesialis Radiologi</li> <li>7. Spesialis Patologi Klinik</li> </ol>

3. Data Program Studi yang dibutuhkan dan lokus RS penempatan pasca pendidikan dapat dilihat di Lampiran III dan di portal *sibk.kemkes.go.id*;
4. Kriteria calon peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis;
  - a. Status calon peserta
    - 1) Berstatus PNS yang berasal dari daerah yang sama dengan lokus Rumah Sakit penempatan pasca pendidikan; dan

- 2) Non ASN yang bersedia ditempatkan pada lokus Rumah Sakit penempatan pasca pendidikan.
- b. Calon peserta yang dapat dibiayai:
  - 1) Peserta didik baru; dan
  - 2) Peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan spesialis/residen (maksimal 3 semester sebelum masa studi berakhir).
- c. Calon peserta merupakan peserta didik kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Beasiswa Kementerian Kesehatan tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas-kelas antara lain:
  - 1) kelas eksekutif;
  - 2) kelas khusus;
  - 3) kelas karyawan;
  - 4) kelas jarak jauh;
  - 5) kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk; dan/atau
  - 6) kelas internasional.
5. Persyaratan calon peserta dapat dilihat pada Lampiran II dan di portal ***sibk.kemkes.go.id***;
6. Calon peserta melakukan pendaftaran Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis melalui portal ***sibk.kemkes.go.id***. Tata cara pendaftaran selengkapnya dapat dilihat pada panduan yang tercantum pada portal dimaksud;
7. Calon peserta dapat melihat Program Studi dan Fakultas Kedokteran yang dapat dipilih pada portal ***sibk.kemkes.go.id***. Daftar Fakultas kedokteran dimaksud meliputi: Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Riau, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Mataram;
8. Calon peserta tidak diperbolehkan menerima pembiayaan bantuan pendidikan dari pihak lain (*double funding*);
9. Calon peserta memiliki BPJS Kesehatan aktif pada saat proses seleksi administrasi;
10. Tahapan seleksi Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis:
  - a. Seleksi administrasi:
    - 1) Tahap 1 yaitu verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data serta dokumen persyaratan. Proses verifikasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
    - 2) Seleksi administrasi tahap 2 yaitu verifikasi terhadap hasil seleksi administrasi tahap 1 dan pemberian nilai yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Penilaian didasarkan pada:

- a) Berstatus PNS dan Non ASN
  - b) Asal Daerah
    - 1. Kab/Kota asal KK sama dengan Kab/Kota lokus
    - 2. Kab/Kota asal KK bukan Kab/Kota lokus
  - c) Kesesuaian pilihan prodi dan lokus prioritas
    - 1. Sesuai prodi dan lokus prioritas PHTC
    - 2. Tidak sesuai prodi dan lokus prioritas PHTC
  - d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang pendidikan Sarjana dan/atau Profesi Kedokteran:
    - 1. Lebih dari 3.5
    - 2. 2.75 s.d 3.5
- b. Seleksi Wawancara
- Hasil seleksi administrasi tahap 2 menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan calon peserta yang akan mengikuti seleksi wawancara. Penilaian dalam wawancara mencakup aspek minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, *problem solving*, dan *critical thinking*.
- c. Penetapan hasil seleksi penerima beasiswa didasarkan pada:
- 1) seleksi administrasi
  - 2) wawancara
  - 3) Kartu Hasil Studi (KHS) dari Fakultas Kedokteran terkait bagi calon peserta yang telah mengikuti pendidikan lebih dari 1 (satu) semester.
- d. Peserta yang lulus seleksi penerima beasiswa akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- e. Hasil penetapan peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis tidak dapat diganggu gugat.**
11. Pembiayaan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis
- a. Pemberian biaya dilaksanakan selama masa studi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
  - b. Biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan sesuai tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan.
  - c. Peserta baru Dokter Spesialis yang memulai perkuliahan pada Januari s.d Juni tahun 2025 diberikan bantuan biaya pendidikan dan penunjang sejak ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan program Pendidikan Kedokteran dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
  - d. Peserta yang sedang menjalankan studi/residen (*on going*) Pendidikan Dokter Spesialis diberikan bantuan biaya sejak ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan

program Pendidikan Kedokteran dengan Keputusan Menteri Kesehatan (sesuai sisa masa studi kurikulum yang berlaku di institusi pendidikan).

e. Bantuan biaya Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis

1) Bantuan biaya yang dibayarkan langsung kepada Institusi Pendidikan, meliputi:

a) Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Pengembangan (DP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta baru yang aktif di semester 1 (satu).

b) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dibayarkan setiap semester. Bantuan biaya pada poin a) dan poin b) dibayarkan kepada Institusi Pendidikan setelah dilakukan penyerahan Kontrak Kerja, Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran (BAP).

2) Bantuan biaya yang dibayarkan langsung kepada peserta.

a) Biaya hidup dan buku/referensi dibayarkan setiap semester

b) Biaya penunjang terdiri dari:

- Kursus/seminar dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali selama masa pendidikan; dan

- Biaya Penelitian dibayarkan hanya 1 (satu) kali selama masa pendidikan Ujian Kompetensi/Nasional dibayarkan hanya 1 (satu) kali selama masa pendidikan.

Bantuan biaya penunjang akan diberikan setelah ada hasil verifikasi dari Kementerian Kesehatan.

**Ketentuan tambahan:**

Bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan lebih dari 1 (satu) semester, bantuan biaya hidup dan biaya buku/referensi dibayarkan setelah peserta mengunggah Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS).

f. Peserta yang berstatus cuti atau terkena sanksi (tidak aktif) tidak diberikan bantuan biaya Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan sampai peserta berstatus aktif kembali.

g. Peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan dilarang pindah program studi atau Institusi Pendidikan kecuali atas persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

h. Peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

- i. Pembiayaan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
12. Hasil seleksi setiap tahapan akan disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kesehatan (SIBK).
13. Jadwal pelaksanaan Rekrutmen Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN,



**YULI FARIANTI**

LAMPIRAN I  
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER  
 DAYA MANUSIA KESEHATAN  
 NOMOR HK.02.02/F/1481/2025  
 TENTANG  
 REKRUTMEN DAN SELEKSI PROGRAM BANTUAN  
 PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN  
 KESEHATAN PERIODE I TAHUN 2025

JADWAL PELAKSANAAN REKRUTMEN CALON PESERTA  
 PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN  
 PERIODE I TAHUN 2025

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Surat Edaran	25 - 26 Maret 2025
2	Pendaftaran online dibuka melalui alamat portal <i>sibk.kemkes.go.id</i>	25 Maret - 18 April 2025
3	Seleksi administrasi tahap 1	21 - 25 April 2025
4	Seleksi administrasi tahap 2	28 April – 2 Mei 2025
5	Penetapan lulus administrasi	7 Mei 2025
6	Seleksi wawancara	8, 9, 14 - 16 Mei 2025
7	Penetapan Peserta Penerima Bantuan Biaya periode I tahun 2025	22 Mei 2025
8	Mulai perkuliahan	Sesuai Institusi Pendidikan (Periode Januari - Juni 2025)

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA  
 KESEHATAN,



**YULI FARIANTI**

LAMPIRAN II  
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER  
 DAYA MANUSIA KESEHATAN  
 NOMOR HK.02.02/F/1481/2025  
 TENTANG  
 REKRUTMEN DAN SELEKSI PROGRAM BANTUAN  
 PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN  
 KESEHATAN PERIODE I TAHUN 2025

DOKUMEN PERSYARATAN REKRUTMEN PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER  
 SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE I TAHUN 2025

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	Calon Peserta Dokter Spesialis	
		PNS	NON PNS
1	Keberadaan calon peserta terdata di SISDMK atau Satu Sehat SDM Kesehatan sebagai dokter umum ataupun spesialis (Print out dari aplikasi SISDMK/ Satu Sehat)	V	V
2	Jenis spesialis yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan fasyankes pengusul dan terdata pada aplikasi RENBUT (Print out dari aplikasi RENBUT)	V	V
3	Bukti lulus seleksi sebagai calon Mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta didik aktif Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari institusi pendidikan	V	V
4	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku	V	V
5	Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- 12 Poin sesuaikan (Formulir 1)	V	V
6	Surat izin tertulis dari atasan langsung (Pimpinan Fasyankes) (Formulir 2)	V	-
7	Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Direktur Rumah Sakit mengetahui Kepala Dinas Kesehatan	V	V

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	Calon Peserta Dokter Spesialis	
		PNS	NON PNS
	Kabupaten/Kota/Provinsi dengan cap basah (Formulir 3)		
8	Surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota bagi calon peserta Non ASN (Formulir 5)	-	V
9	Surat keterangan sehat dan bebas narkoba (lampirkan hasil laboratorium) dari dokter rumah sakit pemerintah	V	V
10	Bukti Kepesertaan Aktif BPJS-Kesehatan	V	V
11	Surat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bagi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota (Formulir 4)	V	-
12	SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir	V	-
13	SK jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis	V	-

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN,



**YULI FARIANTI**

## LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER  
DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/1481/2025

## TENTANG

REKRUTMEN DAN SELEKSI PROGRAM BANTUAN  
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN  
KESEHATAN PERIODE I TAHUN 2025

DAFTAR LOKUS DAN PROGRAM STUDI  
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN  
PERIODE I TAHUN 2025

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama RS	Spesialis
1	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	RS Gerbang Sehat Mahulu	Ilmu Kesehatan Anak
2	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	RS Gerbang Sehat Mahulu	Obstetri dan Ginekologi
3	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	RS Gerbang Sehat Mahulu	Ilmu Bedah
4	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	RS Gerbang Sehat Mahulu	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
5	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	RS Gerbang Sehat Mahulu	Patologi Klinik
6	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	RS Gerbang Sehat Mahulu	Radiologi
7	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	RSUD Akhmad Berahim	Patologi Klinik
8	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	RSUD Tarempa	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
9	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	RSUD Tarempa	Radiologi
10	Lampung	Kab. Pesisir Barat	RSUD KH. Muhammad Thohir KRUI	Patologi Klinik
11	Maluku	Kab. Buru Selatan	RSUD dr. Salim Alkatiri	Ilmu Penyakit Dalam
12	Maluku	Kab. Buru Selatan	RSUD dr. Salim Alkatiri	Radiologi
13	Maluku	Kab. Buru Selatan	RSUD dr. Salim Alkatiri	Obstetri dan Ginekologi
14	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	RSUD Cendrawasih Dobo	Obstetri dan Ginekologi
15	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	RSUD Cendrawasih Dobo	Ilmu Penyakit Dalam
16	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki	Obstetri dan Ginekologi
17	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki	Ilmu Penyakit Dalam
18	Maluku	Kab. Kepulauan	RSUD Dr. P. P. Magretti	Ilmu Anestesiologi dan

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama RS	Spesialis
		Tanimbar	Saumlaki	Terapi Intensif
19	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	RSUD Tiakur	Ilmu Kesehatan Anak
20	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	RSUD Tiakur	Ilmu Penyakit Dalam
21	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	RSUD Tiakur	Ilmu Bedah
22	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	RSUD Tiakur	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
23	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	RSUD Tiakur	Patologi Klinik
24	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	RSUD Tiakur	Radiologi
25	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	RSUD Sanana	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
26	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	RSUD Bobong	Ilmu Penyakit Dalam
27	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	RSUD Bobong	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
28	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	RSUD Bobong	Patologi Klinik
29	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	RSUD Bobong	Radiologi
30	NTT	Kab. Manggarai Timur	RSUD Borong	Radiologi
31	NTT	Kab. Sabu Raijua	RSUD Sabu Raijua	Ilmu Kesehatan Anak
32	NTT	Kab. Sabu Raijua	RSUD Sabu Raijua	Patologi Klinik
33	NTT	Kab. Sabu Raijua	RSUD Sabu Raijua	Radiologi
34	Papua	Kab. Boven Digoel	RSUD BOVEN DIGOEL	Patologi Klinik
35	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RSUD Kawera	Ilmu Kesehatan Anak
36	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RSUD Kawera	Obstetri dan Ginekologi
37	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RSUD Kawera	Ilmu Penyakit Dalam
38	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RSUD Kawera	Ilmu Bedah
39	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RSUD Kawera	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
40	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RSUD Kawera	Patologi Klinik
41	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RSUD Kawera	Radiologi
42	Papua	Kab. Mappi	RSUD Kab. Mappi	Radiologi
43	Papua	Kab. Sarmi	RS Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi	Ilmu Penyakit Dalam
44	Papua	Kab. Sarmi	RS Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi	Ilmu Bedah
45	Papua	Kab. Sarmi	RS Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama RS	Spesialis
46	Papua	Kab. Sarmi	RS Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi	Patologi Klinik
47	Papua	Kab. Sarmi	RS Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi	Radiologi
48	Papua	Kab. Supiori	RSUD Supiori	Ilmu Penyakit Dalam
49	Papua	Kab. Waropen	RSUD Rumah Rodo Fabo	Ilmu Kesehatan Anak
50	Papua	Kab. Waropen	RSUD Rumah Rodo Fabo	Obstetri dan Ginekologi
51	Papua	Kab. Waropen	RSUD Rumah Rodo Fabo	Ilmu Penyakit Dalam
52	Papua	Kab. Waropen	RSUD Rumah Rodo Fabo	Ilmu Bedah
53	Papua	Kab. Waropen	RSUD Rumah Rodo Fabo	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
54	Papua	Kab. Waropen	RSUD Rumah Rodo Fabo	Patologi Klinik
55	Papua	Kab. Waropen	RSUD Rumah Rodo Fabo	Radiologi
56	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	RSUD Pratama Pegunungan Arfak (belum diresmikan)	Ilmu Kesehatan Anak
57	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	RSUD Pratama Pegunungan Arfak (belum diresmikan)	Obstetri dan Ginekologi
58	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	RSUD Pratama Pegunungan Arfak (belum diresmikan)	Ilmu Penyakit Dalam
59	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	RSUD Pratama Pegunungan Arfak (belum diresmikan)	Ilmu Bedah
60	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	RSUD Pratama Pegunungan Arfak (belum diresmikan)	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
61	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	RSUD Pratama Pegunungan Arfak (belum diresmikan)	Patologi Klinik
62	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	RSUD Pratama Pegunungan Arfak (belum diresmikan)	Radiologi
63	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat	Ilmu Kesehatan Anak
64	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat	Obstetri dan Ginekologi
65	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat	Ilmu Penyakit Dalam
66	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat	Ilmu Bedah
67	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
68	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat	Patologi Klinik
69	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	RS Umum Pratama Type D Kab. Maybrat	Radiologi
70	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	RSUD Kabupaten Raja Ampat	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
71	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	RSUD Kabupaten Raja	Radiologi

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama RS	Spesialis
	Daya		Ampat	
72	Papua Barat Daya	Kab. Tambrauw	RSU Kelas D Pratama	Ilmu Kesehatan Anak
73	Papua Barat Daya	Kab. Tambrauw	RSU Kelas D Pratama	Obstetri dan Ginekologi
74	Papua Barat Daya	Kab. Tambrauw	RSU Kelas D Pratama	Ilmu Penyakit Dalam
75	Papua Barat Daya	Kab. Tambrauw	RSU Kelas D Pratama	Ilmu Bedah
76	Papua Barat Daya	Kab. Tambrauw	RSU Kelas D Pratama	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
77	Papua Barat Daya	Kab. Tambrauw	RSU Kelas D Pratama	Patologi Klinik
78	Papua Barat Daya	Kab. Tambrauw	RSU Kelas D Pratama	Radiologi
79	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	RSUD Tiom	Obstetri dan Ginekologi
80	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	RSUD Tiom	Ilmu Penyakit Dalam
81	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	RSUD Tiom	Ilmu Bedah
82	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	RSUD Tiom	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
83	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	RSUD Tiom	Patologi Klinik
84	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	RSUD Lukas Enembe Kab. Mamberamo Tengah	Obstetri dan Ginekologi
85	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	RSUD Lukas Enembe Kab. Mamberamo Tengah	Ilmu Penyakit Dalam
86	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	RSUD Lukas Enembe Kab. Mamberamo Tengah	Ilmu Bedah
87	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	RSUD Lukas Enembe Kab. Mamberamo Tengah	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
88	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	RSUD Lukas Enembe Kab. Mamberamo Tengah	Patologi Klinik
89	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	RSUD Lukas Enembe Kab. Mamberamo Tengah	Radiologi
90	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	RS Pratama Elvrida Sara	Ilmu Kesehatan Anak
91	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	RS Pratama Elvrida Sara	Obstetri dan Ginekologi
92	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	RS Pratama Elvrida Sara	Ilmu Penyakit Dalam
93	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	RS Pratama Elvrida Sara	Ilmu Bedah
94	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	RS Pratama Elvrida Sara	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
95	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	RS Pratama Elvrida Sara	Patologi Klinik
96	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	RS Pratama Elvrida Sara	Radiologi

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama RS	Spesialis
97	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	RSUD Oksibil	Ilmu Kesehatan Anak
98	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	RSUD Oksibil	Obstetri dan Ginekologi
99	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	RSUD Oksibil	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
100	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	RSUD Karubaga	Obstetri dan Ginekologi
101	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	RSUD Karubaga	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
102	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	RSUD Karubaga	Radiologi
103	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	RSUD Dekai	Ilmu Kesehatan Anak
104	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	RSUD Dekai	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
105	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	RSUD Er Dabi	Obstetri dan Ginekologi
106	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	RSUD Er Dabi	Ilmu Penyakit Dalam
107	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	RSUD Er Dabi	Ilmu Bedah
108	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	RSUD Er Dabi	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
109	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	RSUD Er Dabi	Radiologi
110	Papua Tengah	Kab. Deiyai	RSUD Pratama Waghete	Ilmu Penyakit Dalam
111	Papua Tengah	Kab. Deiyai	RSUD Pratama Waghete	Ilmu Bedah
112	Papua Tengah	Kab. Deiyai	RSUD Pratama Waghete	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
113	Papua Tengah	Kab. Deiyai	RSUD Pratama Waghete	Patologi Klinik
114	Papua Tengah	Kab. Deiyai	RSUD Pratama Waghete	Radiologi
115	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	RSUD Pratama Dogiyai	Ilmu Bedah
116	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	RSUD Pratama Dogiyai	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
117	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	RSUD Pratama Dogiyai	Patologi Klinik
118	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	RSUD Pratama Dogiyai	Radiologi
119	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	RSUD Kabupaten Intan Jaya	Obstetri dan Ginekologi
120	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	RSUD Kabupaten Intan Jaya	Ilmu Penyakit Dalam
121	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	RSUD Kabupaten Intan Jaya	Ilmu Bedah
122	Papua	Kab. Intan Jaya	RSUD Kabupaten Intan	Ilmu Anestesiologi dan

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama RS	Spesialis
	Tengah		Jaya	Terapi Intensif
123	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	RSUD Kabupaten Intan Jaya	Patologi Klinik
124	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	RSUD Kabupaten Intan Jaya	Radiologi
125	Papua Tengah	Kab. Puncak	RSUD Ilaga	Ilmu Kesehatan Anak
126	Papua Tengah	Kab. Puncak	RSUD Ilaga	Obstetri dan Ginekologi
127	Papua Tengah	Kab. Puncak	RSUD Ilaga	Ilmu Penyakit Dalam
128	Papua Tengah	Kab. Puncak	RSUD Ilaga	Ilmu Bedah
129	Papua Tengah	Kab. Puncak	RSUD Ilaga	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
130	Papua Tengah	Kab. Puncak	RSUD Ilaga	Patologi Klinik
131	Papua Tengah	Kab. Puncak	RSUD Ilaga	Radiologi
132	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	RSUD Mulia	Obstetri dan Ginekologi
133	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	RSUD Mulia	Radiologi
134	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	RSUD Kondosapata Kab. Mamasa	Ilmu Kesehatan Anak
135	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	RSUD Kondosapata Kab. Mamasa	Ilmu Penyakit Dalam
136	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	RSUD Kondosapata Kab. Mamasa	Ilmu Bedah
137	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	RSUD Kabupaten Buton Tengah	Obstetri dan Ginekologi
138	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	RSUD Kabupaten Buton Tengah	Ilmu Bedah
139	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	RSUD Kabupaten Buton Tengah	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
140	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	RSUD Kabupaten Buton Tengah	Radiologi
141	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	RSUD Kabupaten Kolaka Timur	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
142	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	RSUD Kabupaten Muna Barat	Patologi Klinik
143	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	RSUD Bolaang Mongondow Selatan	Patologi Klinik
144	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	RSUD Bolaang Mongondow Utara	Patologi Klinik
145	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	RSUD Mitra Sehat	Obstetri dan Ginekologi
146	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	RSUD Kep. Mentawai	Radiologi
147	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	RS Pratama Kab. Nias Barat	Ilmu Kesehatan Anak

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama RS	Spesialis
148	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	RS Pratama Kab. Nias Barat	Ilmu Penyakit Dalam
149	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	RS Pratama Kab. Nias Barat	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
150	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	RS Pratama Kab. Nias Barat	Patologi Klinik
151	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	RS Pratama Kab. Nias Barat	Radiologi
152	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	RSUD Nias Selatan	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
153	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	RSUD Nias Selatan	Patologi Klinik
154	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	RSUD Nias Selatan	Radiologi
155	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	RSUD Tafaeri	Obstetri dan Ginekologi
156	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	RSUD Tafaeri	Ilmu Penyakit Dalam
157	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	RSUD Tafaeri	Ilmu Bedah
158	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	RSUD Tafaeri	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
159	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	RSUD Tafaeri	Patologi Klinik
160	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	RSUD Tafaeri	Radiologi

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN,



**YULI FARIANTI**

**FORMULIR 1  
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
NIK :  
NIP(\*) :  
Status Kepegawaian (\*\*) : PNS/Non ASN  
Unit Kerja Asal /Instansi Pengusul :  
Peminatan (\*\*) : Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis  
Program studi Fakultas Kedokteran :  
Universitas :  
Alamat (sesuai KTP) :  
Alamat domisili :  
e-mail :  
Nomor Telepon & Handphone :

Dalam rangka mendapatkan bantuan biaya program Pendidikan Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan, dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. Menyetujui STR dari KKI dan SIP dari Menteri Kesehatan berdasarkan SPMT dari rumah sakit penempatan paska pendidikan.
2. Bersedia dikenakan sanksi pencabutan STR jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional selama menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
5. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila mengundurkan diri pada angka 5 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis saya tidak berstatus sebagai CPNS.
8. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendidikan dokter Spesialis saya tidak sedang proses dalam pindah penugasan
9. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.

10. Selama menjadi peserta pendidikan dokter Spesialis kementerian kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan biaya pendidikan dokter Spesialis dengan Institusi atau lembaga lain.
11. Setelah selesai mengikuti pendidikan Spesialis, saya bersedia ditempatkan pada Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
12. Apabila saya melanggar segala ketentuan di atas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ... / Kota ....

(.....)

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun  
Yang Membuat Pernyataan  
Materai

(.....)

Catatan:

)\* Bagi calon peserta ASN wajib diisi

)\*\* Coret yang tidak perlu

**FORMULIR 2  
KOP SURAT**

---

**SURAT IJIN ATASAN LANGSUNG (DIREKTUR)**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nama atasan langsung  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa,

Nama : Nama Calon peserta  
 NIK :  
 NIP/NRP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

Adalah benar:

1. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
2. Tidak dalam proses pengusulan CPNS
3. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar/Program Pendidikan Dokter Spesialis sebelumnya dan atau dibatalkan mengikuti tugas belajar/Program Pendidikan Dokter Spesialis sebelumnya karena kesalahannya.
4. Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Tempat, tgl.....bulan .....Tahun  
 Atasan Langsung  
**Nama**.....  
 NIP .....

**FORMULIR 3**  
**(KOP RUMAH SAKIT .....)**

**SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI**

**Nomor : .....**

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :  
NIK :  
NIP :  
Status Kepegawaian : PNS / NoN ASN (Kontrak BLU) (\*)  
Satuan Kerja :  
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Bersama ini Kami bersedia untuk menerima kembali yang bersangkutan untuk bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit ..... milik Pemerintah Pusat/Daerah (\*) Kabupaten/Kota ..... Provinsi.....
2. Rumah Sakit Pengusul akan menyediakan **Sarana Prasarana, Insentif, Jasa Pelayanan Medik dan Fasilitas Tempat Tinggal** sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat/Daerah (\*) Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... tidak dapat mendayagunakan peserta tersebut maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di Kementerian Kesehatan

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui  
Kepala Dinas Kesehatan  
Prov/Kabupaten/Kota,

....., Tanggal.....Bulan .....Tahun  
Direktur RSUD Daerah,

ttd

Ttd

(Nama)

(Nama)

Keterangan:

(\*) = coret yang tidak perlu

**FORMULIR 4**  
**(KOP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)**  
**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor : .....**

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
 Unit Kerja :  
 Provinsi/Kabupaten/Kota :  
 Nama :  
 NIP :  
 Status Kepegawaian : PNS  
 Rumah Sakit Pengusul :  
 Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Bersama ini kami merekomendasikan (mengizinkan):

1. Mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 dengan peminatan ..... Fakultas Kedokteran .....
2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit Umum Daerah..... Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
3. Apabila Rumah Sakit Pengusul tidak dapat mendayagunakan yang bersangkutan, maka akan didayagunakan pada Rumah Sakit Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan di Provinsi tersebut dan bersedia memindahkan yang bersangkutan (PNS) ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan di Provinsi tersebut atau di Provinsi lain.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal ..... Bulan ..... Tahun  
 Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 (\*)

Ttd

Nama  
 NIP .....

Keterangan:

(\*) = coret yang tidak perlu

**FORMULIR 5  
(KOP SURAT INSTANSI TERKAIT)**

---

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : .....

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama :  
Status Kepegawaian : Non ASN Pasca penugasan khusus/NS , Non ASN Lainnya  
Satuan Kerja :  
Provinsi/Kabupaten/Kota (\*) :

Telah Kami setuju:

1. Untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis.
2. Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis, maka Pemerintah Daerah mendayagunakan sesuai lama masa pengabdian di Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan.
3. Dalam rangka melaksanakan poin 2, Pemerintah Daerah menyiapkan formasi ASN dan mengangkat yang bersangkutan sebagai pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Dalam hal setelah yang bersangkutan lulus, kebutuhan pada Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan dinyatakan Kementerian Kesehatan telah terpenuhi, Pemerintah daerah menyerahkan penempatan yang bersangkutan kepada Kementerian Kesehatan.
5. Gubernur/Bupati/Walikota (\*) bersedia menyediakan anggaran bagi peserta pasca Pendidikan Dokter Spesialis yang akan kembali untuk mengabdikan di rumah sakit pengusul seperti **Sarana Prasarana, Insentif, Jasa Pelayanan Medik dan Fasilitas Tempat Tinggal sesuai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** .

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Provinsi/Kabupaten/Kota (\*)  
(Tanggal, bulan, tahun)

Ttd

Gubernur/Bupati/Walikota(\*)

Keterangan : (\*) = coret yang tidak perlu